



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Kesehatan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Kesehatan dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan yang meliputi upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu Sekretariat dan Subbagian

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 11

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melayani kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kesehatan keluarga dan gizi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kesehatan keluarga dan gizi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
 - e. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal dan terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan (fasilitas dan supervisi) kesehatan keluarga dan gizi;

- g. penyelenggaraan pengawasan kesehatan keluarga dan gizi;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan keluarga dan gizi;
- i. pelaksanaan sistem evaluasi pencatatan dan pelaporan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan promosi dan pemberdayaan masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi, swadaya masyarakat dan dunia usaha;
 - f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - f. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - g. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dalam Pasal 15, dimaksud terdiri atas:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Paragraf 2

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 17

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas surveilans dan imunisasi bagi balita.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program surveilans dan imunisasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan surveilans, dan imunisasi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan surveilans dan imunisasi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
 - g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - i. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - g. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - h. penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - i. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - k. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Paragraf 4
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelaksanaan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - g. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 21

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas;

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas pelayanan kesehatan primer.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan primer sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan primer sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelayanan kesehatan primer sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer ;
 - g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - i. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- g. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- h. penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- j. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- k. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 24

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelayanan Kesehatan tradisional sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelayanan kesehatan tradisional sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. penyelenggaraan (fasilitasi, supervisi dan registrasi) pelayanan kesehatan tradisional;
 - e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan tradisional;
 - f. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan tradisional;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 25

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. pelaksanaan penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya kesehatan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 26

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Paragraf 2
Seksi Kefarmasian

Pasal 27

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kefarmasian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kefarmasian sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kefarmasian sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi Kefarmasian;
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kefarmasian;
- f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Kefarmasian;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Kefarmasian;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Kefarmasian;
- i. pelaksanaan penertiban rekomendasi izin apotek, toko obat dan usaha mikro, obat tradisional;
- j. penertiban sertifikat produksi industri rumah tangga (makanan dan minuman);
- k. pengawasan dan pembinaan makanan dan minuman post-market produk makanan dan minuman;
- l. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Kefarmasian; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kefarmasian.

Paragraf 3
Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Pasal 28

- (1) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan alat kesehatan dan PKRT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi alat kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan alat kesehatan dan PKRT sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan alat kesehatan dan PKRT sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan alat kesehatan dan PKRT sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di seksi alat kesehatan dan PKRT;
 - e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - g. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - l. pelaksanaan penertiban rekomendasi izin optikal dan toko alat kesehatan;
 - k. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Alat Kesehatan dan PKRT.

Paragraf 4
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 29

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi sumber daya manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan sumber daya manusia kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pembiayaan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dasar dan sarana kesehatan.
 - g. penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penyiapan penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 32

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 55);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser


ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007